

**Evaluasi penerapan pernyataan standar akuntansi
keuangan no. 59 pada pembiayaan mudharabah**
“studi kasus pada bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta”



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
Surakarta

OLEH

Ali Faisal Alhalimi

F.1302006

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2006

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas tentang perkembangan pada ilmu akuntansi, ketika bank syariah membuktikan eksistensinya di dunia perbankan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 yang mengatur kerangka dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, meliputi pencatatan, penyajian, pengakuan dan pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan keuangan bank syariah.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan dasar landasan operasional bank syariah. Objek penulisan ini adalah pembagian keuntungan yang dilakukan oleh kedua belah pihak melalui akad *mudharabah*, berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai pengelola dana (*mudharib*), penabung sebagai pemilik dana (*shahubul maal*). Sedangkan pengusaha yang meminjam dana pada bank syariah memiliki hubungan yang berlainan yaitu bank berfungsi sebagai '*shahibul maal*' sedangkan pengusaha berfungsi sebagai *mudharib*.


Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta pada operasional kegiatannya dalam kurun waktu data penelitian ini telah merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59, sehingga pada setiap transaksi dan operasional kegiatan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan BMI Cabang Surakarta telah sejalan dengan yang diharapkan pada tujuan pembuatan PSAK oleh IAI tersebut, demikian pula pihak-pihak yang berkompeten dengan perbankan dapat lebih baik memantau setiap perkembangan kegiatan operasional yang ada.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul

**"EVALUASI PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) NO. 59 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH"
(Studi Kasus di Bank Muamalat Surakarta)**

Surakarta, April 2005
Disetujui dan diterima oleh
Pembimbing


Drs. Sri Hanggono, Msi. Ak
NIP.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Disyahkan di : Surakarta

Pada tanggal : 2006

Dewan Penguji :


1. **Drs Jaka Winarna, M.Si, Ak**
NIP. 131 997 457
(Ketua)

()

2. **Drs Sri Hanggana, M.Si, Ak**
NIP. 132 086 157
(Anggota)

()

3. **Nurmadi Harsa Sumarta, SE, M.Si, Ak**
NIP. 132 257 923
(Anggota)

()

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ Orang yang mengatakan tidak ada waktu untuk belajar, ada waktupun ia tidak akan belajar seolah Dia berdiri menghadap tembok tinggi dan tak bisa maju dan hanya bisa mundur.
- ❖ *Khoiru umuri ausatuha* Sebaik-baik urusan adalah ditengah-tengahnya.
- ❖ Sebaik-baiknya teman duduk adalah BUKU
- ❖ " GAMBATE KUDA SAI " tetap semangat dan jangan menyerah meskipun tujuh kali tujuh delapan kali kita harus bangun.
- ❖ Sebaik –baik perhiasan bagi lelaki adalah HATI WANITA SHOLEKHAH
- ❖ Manusia lahir tidak bisa langsung berlari, pohon besar tidak langsung tumbuh tinggi, semua berjalan melalui proses perjuangan penuh kesabaran, keikhlasan dan tawakal.

Karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad Sang Uswah
2. Bhaktiku pada Ummi dan Abi
3. Habibatii (amALIA) dan Ibunda tersayang....
4. Kyodai wa ukhtiii kabir dan akhii shogir tercinta.
5. Ikhwan dan akhwat yang selalu memberikan nasehat dalam hidup ini.
6. All of my friends in the best almamater...

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah Aza wa Jalla, atas segala berkah dan rahmatnya yang dilimpahkan kepada seluruh hambanya di alam semesta ini. Sholawat dan salam tercurahkan kepada rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah jihad di jalan yang benar “al-Islam”. Setelah melalui proses yang cukup panjang, bertele-tele, berliku-liku bahkan sempat terhenti begitu lama, akhirnya atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas untuk meraih gelar Sarjana yaitu menyusun skripsi dengan judul “EVALUASI PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.59 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH STUDI KASUS DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURAKARTA”.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya hidayah Allah, bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Maka dengan ini, disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Ibu Dra. Salamah Wahyuni, SU,Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Drs. Eko Arif MSi, Ak. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Drs. Sri Hanggana MSi, Ak. Selaku dosen pembimbing skripsi, Bapak Drs.Jaka Winarna, MSi, Ak dan Bapak Murnadi HS. SE, MSi,Ak selaku dosen penguji komprehensif dan skripsi serta seluruh dosen yang memberikan ilmu, bimbingan, arahan serta nasehat kepada penulis selama belajar di bangku kuliah FE UNS ini.
4. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan layanan dan pelayanan terbaik untuk mahasiswanya, Kang Timin Matur Suwun Nggih...atas informasi dan bantuannya !.
5. Bapak dan Ibu Direktur Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta, beserta seluruh staf dan karyawan yang telah sudi berkenan memberikan

ijin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian studi kasus untuk penulisan skripsi, terima kasih atas data, saran dan bantuannya.

6. Keluargaku Ummi dan Abii yang telah merawat dan mendidiku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, Adikku wafiq....cepatan donk skripsine dank diruampunkkeh...!Mbak Farih...cepatan...ngedapetin jodoh lelaki sing **mapan** (**mukmin, apikan, perhatian, alim lan nguripi**) semoga Allah mengabulkan jeritan hatimu, Mb Yati + Mas Fendi dengan Iqbal dam Afifah, mb Mutik + Mas Markaban dengan Latifah dan Husna, Mb Saroh + Mas Budi dengan Dilla, Aisyah, Aulia ... dan Mb Muslimah + Mas Langgeng....Mbah Putriku Samiyem sing ayu dewe....tetap sabar and istiqomah di jalan Allah.
7. My Spirit of liveHabbibatii Amalia....Thanks for ur spirit hanya Ridha Allah yang akan membawa kita ke jalan *usratun mahabbah, mawaddah wa rahmah*...Satukanlah dan bahagiakanlah hati kali berdua Allahumma alif baina qulubinaa .. aladin...Ya Allah, Abii, Ummi, Bapak dan bunda kristini restuilah kami...!
8. Alif Agency crew.....Tono sing bagus dewe sak boyolali... thank u atas bantuannya dan kerjasamanya, mas Sutris sing Ganteng Dewe...udah bangun pagi ya kelililing gawok city..jaga kesehatan....Lis, Dewi, Ari, Gus Nur, Luqman adikQ jare sing paling funxy hee...kayak kopral aja jangan putus asa....trus berjuang, Nduk Nur lan Nduk Anis sing ayu lan sing podo sabar yoo...Ukhtii Ndari makasih banget bimbingane Jazakillah, Mb Tiwuk sing duwe mas Ganteng duh dadi lemu tur ayu dewe sak omah....Adi sing mubyar” Eko jadi balik ke Jepang ndak ? Andi yang udah jadi PNS di Batam kerabat dan seluruh relasi yang telah bekerjasama dengan manis... thank u a lot...arigato gozaimasu.
9. My best Friend Dicky Juventini yang slalu mendampingi milanisti berjuang meraih scudeto,n Champion Jazakallah Khairan Katsiiraa. Laso Al-Amien eh bini que demen banget sich ma ari laso bikin que cemburu abis, Wawan, Agung, Fendi, Hafidz, Dwiyono, Eko, Eko... lagi, Danang, Roni, Hifi, Tanti, Nanda, Lina, Nina, Asti, Nunuk, Ucrit, Trihas,

Reza....Sandra, lina, mono n vera kapan nich qta belajar bareng lagi, wah ampe lupasapa lagi ya....? *tanks for all of your kinds.*

10. Edy Oke Sacho, Yamamutsu sacho, Firman sensei, yuli sensei, haryati sensei..dan seluruh staf LPK Mulya Mandiri Bandung yang telah memperjuangkan penulis untuk dapat belajar di Jepang...Iro-iro osewani narimasu...arigato gozaimasu, met bertemu di jepang nanti semoga penulis dapat belajar selama 3 tahun dengan baik dan benar
11. Almamater tercinta, TK BA Aisyah, MIM Luang, MTs Assalaam dan SMU Assalaam, Unasassko komsulat SMU Praja Mukti, Fakultas Ekonomi UNS, Fujiyama Gakko, HMI Cabang Surakarata, Ikmas Solo Komisariat Ekonomi UNS, Dharma Remaja, Persab Blimbing, Dharma Putra muda-mudi, Remaja Islam masjid Agung, Takmir Masjid Agung... P2A Blimbing, Tapak Suci UMS, Pasopati, Al-Amien Kwojo, Badko TPQ Gatak, Hizbullah solo, LPK Mulya Mandiri Bandung...Kensyusei Japan...all are my sweet memories...

Dan juga seluruh eleman yang terlibat dalam proses akhir yang panjang ini, perpustakaan UMS sebagai ajang pencarian buku dan data, bronk pit sing galak, komputerku yang lusuh, mesin fotocopy yang masih top cer, hp selluler yang membantu komunikasiku. Semuanya yang tak mungkin bisa satu persatu penulis sebutkan..semoga apa yang telah kau berikan dan perbantukan mendapatkan balasan dari *Allah Aja wa Jalla, amin ya Robbal 'Alamien.... Arigato Gozaimasu....Jazakumullahi khairan katsiiraa.*

Wassalaam

Surakarta, Mei

2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perbankan	9
B. Bank Islam	10
1. Pengertian.....	10
2. Prinsip Perbankan Islam.....	12
C. Pembiayaan Mudharabah	16
1. Pembiayaan Syariah Mudharabah.....	16

2. Landasan Syariah	17
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	18
4. Manfaat dan Resiko Mudharabah	20
D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian	28
B. Sumber Data dan Pengumpulan Data	28
C. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia	29
1. Sejarah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia	29
2. Visi dan Misi	30
3. Aktivitas Usaha Bank Muamalat Indonesia	30
4. Job Description Bank Muamalat Indonesia	38

BAB IV ANALISA DATA

A. Pembiayaan Mudharabah menurut PSAK NO. 59	49
1. Pengakuan dan Pengukuran	50
2. Pengakuan Laba dan Rugi Mudharabah	51
3. Penyajian	53
4. Pengungkapan	54
B. Perlakuan PSAK No.59 pada Bank Muamalat Indonesia Cab. Surakarta.....	55
C. Evaluasi tertahap penerapan PSAK No. 59 pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cab. Surakarta.	60
1. Pengukuran dan Pengakuan	60

2. Pembayaran kembali Pembiayaan	62
3. Pembiayaan Mudharabah Hilang	63
4. Akad Mudharabah berakhir	64
5. Penyisihan Kerugian	65
6. Metode Bagi Hasil	67
7. Bank sebagai Mudharib	68
8. Penyajian	70
9. Pengungkapan	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga pemberi jasa keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi sektor riil, termasuk kegiatan transaksi perdagangan lokal dan internasional. Perekonomian dunia sekarang ini mengalami kemajuan yang luar biasa, kemajuan perekonomian mencakup semua sektor baik itu industri (manufaktur), jasa dan perbankan. Dalam kegiatan jasa perbankan nasabah mempunyai beberapa pertimbangan dan alasan untuk menentukan

keputusan mereka dalam memilih bank sebagai organisasi yang digunakan untuk sirkulasi dana mereka.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (per 1 Juni 1999 : 31.1) bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa bank mempunyai suatu falsafah atau pedoman penting dalam menjalankan usahanya, yaitu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dan menyalurkan kepada masyarakat lain yang memerlukan dana tersebut.

Menurut Kashmir (1999) dilihat dari segi cara menentukan harga, bank di Indonesia sebagai dalam dua kelompok, yaitu :

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah Islam belum lama berkembang di Indonesia. Perkembangan bank yang berprinsip syariah sudah berkembang di negara-negara timur tengah.

Menurut Andhikarini (2003) berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan, prakarsa yang lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada awal 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 8 - 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Raya Jakarta, 22 - 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Menurut Utami (2003) bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang berlebihan dana kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, di antara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya.

Perkembangan bank syariah di Indonesia tergolong pesat. Dalam waktu kurang dari 15 tahun terakhir ini banyak bank konvensional yang

membuka cabang perbankan yang bersifat syariah. Perusahaan-perusahaan perbankan tersebut bukanlah hanya sekedar mencoba untuk mengembangkan prinsip syariah di Indonesia tetapi faktor yang penting lainnya adalah permintaan konsumen untuk dibentuknya perbankan syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah merupakan nilai lebih tersendiri bagi perbankan syariah. Nasabah bank syariah dari waktu ke waktu semakin meningkat terbukti semakin maraknya pangsa pasar bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BTN Syariah yang telah membuka kantor cabang di wilayah Surakarta.

Perbankan syariah mulai diminati dan dipakai oleh bukan hanya negara-negara Islam tetapi di Eropa juga telah tertarik dan mulai mengembangkan prinsip syariah pada sektor perbankan mereka karena perbankan syariah mampu bertahan dalam gejolak tingkat suku bunga yang tinggi. Sistem perbankan dewasa ini hampir hancur akibat dari tingginya tingkat suku bunga perbankan yang tidak akan mampu dibayar oleh sektor manapun. Dengan kondisi seperti itulah maka muncul kebutuhan akan lembaga keuangan alternatif yang dapat menerobos kendala tersebut. Dengan tidak adanya konsep bunga pada bank syariah, perbankan syariah relatif bisa bertahan menghadapi gejolak moneter.

Perbedaan prinsip antara bank konvensional dan syariah sangatlah jelas, terutama pada prinsip bunga yang terdapat pada bank konvensional. Bank syariah yang berdasarkan pada prinsip syariat Islam tidak mengenal adanya bunga karena dianggap riba dan dilarang dalam Al-Qur'an dan

Sunnah. Menurut Kashmir (1999) prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

Sedangkan prinsip syariah adalah :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waistishna*).

Bank syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan bank konvensional karena tidak menggunakan kontrak berdasarkan bunga. Hal ini memberikan perbedaan dalam produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Bank syariah mempunyai produk dan jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *istishna* dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh bank konvensional. Perbedaan prinsip inilah yang merupakan salah satu faktor yang

mendorong nasabah tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah pemeluk Islam dapat melaksanakan perintah agamanya karena prinsip-prinsip bank syariah sesuai dengan perintah agama Islam, sehingga hal tersebut dapat mendorong peningkatan jumlah nasabah bank syariah yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Surakarta pada khususnya.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya bank syariah memerlukan informasi yang berkaitan dengan usahanya yang bertujuan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan usahanya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut akuntansi berperan dalam menyediakan kebutuhan informasi bagi manajemen bank syariah terutama dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengarahan, dan pengawasan termasuk dalam hal penyediaan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya akan diinformasikan kepada para pemakai laporan keuangan.

Menurut Syahdeini (1999) seiring meningkatnya perkembangan bank syariah sudah saatnya ditopang dengan regulasi yang memadai, sampai saat ini undang-undang yang mengatur bank syariah masih campur dengan bank konvensional. Perlu ada undang-undang khusus karena antar bank syariah dengan bank konvensional sangat berbeda. Selanjutnya guna merespon perkembangan bank syariah Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang perbankan syariah sebagai pengganti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 tentang

perbankan Indonesia pada tanggal 1 Mei 2002 dan berlaku efektif untuk periode keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 mengandung dua unsur yaitu 1). Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan 2). Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah (Santoso, 2004). Konsekuensi dari penerbitan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang perbankan syariah Indonesia maka seluruh bank yang melandaskan kegiatan utama atau kegiatan cabang dengan prinsip syariah harus menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 dalam melaksanakan operasionalnya.

Penelitian ini didasari oleh penelitian terdahulu oleh Affandi (2002) tentang Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 Pada Pembiayaan *Murabahah*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Affandi (2002) tersebut, maka penulis mengadakan penelitian pada perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan judul “Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 Pada Pembiayaan *Mudharabah*”. Alasan mendasar adalah meningkatnya konsumen atau nasabah bank syariah dan penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian baru karena menekankan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel penelitian.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu Bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta menurut PSAK No. 59 ?

C. Tujuan Masalah

Maksud dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai landasan dan bahan acuan penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan perbankan syariah.
2. Sebagai bahan informasi bagi Bank Muamalat Indonesia khususnya dan nasabah pada umumnya yang berhubungan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
3. Bagi Akademik, sebagai masukan untuk memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan perkembangan dan kemajuan praktek-praktek akuntansi yang terus maju dan berkembang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan pemahaman teori-teori yang relevan dan mendukung kegiatan penelitian tersebut. Teori dapat dipakai sebagai pedoman dan pegangan bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Kajian teori yang tepat akan mempermudah proses penelitian sebab hal tersebut akan dapat memberikan inspirasi dalam memecahkan setiap permasalahan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis juga mengemukakan beberapa teori sebagai berikut :

A. Perbankan

Menurut Kashmir (1999) secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana bagi masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Tugas dan fungsi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Syahdeni (1999) bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit dengan alat pembayaran sendiri maupun melalui uang yang diperoleh orang lain maupun dengan cara memperdagangkan alat-alat penukar baru berupa giral.

Sehingga dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, sehingga usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Jadi usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu :

1. Menghimpun dana.
2. Menyalurkan dana.
3. Memberikan jasa bank lainnya

B. Bank Islam

1. Pengertian Bank Islam

Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Menurut Antonio (1999) pakar perbankan Islam Indonesia mendefinisikan bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada ketentuan-ketentuan al-quran dan al-hadis khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat yaitu dijauhinya praktek-praktek riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Dari definisi dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank Islam merupakan bank yang didirikan oleh masyarakat Islam yang diilhami oleh kesadaran dan kewajiban untuk mewujudkan sistem perbankan islami yang memiliki tujuan dan landasan serta beropersai sesuai syariat Islam yang didalamnya menekankan sistem kerjasama usaha dan investasi berdasarkan sistem bagi hasil.

2. Prinsip-Prinsip Perbankan Islam

Menurut Santoso (2004) prinsip-prinsip yang dijalankan pada bank syariah yaitu :

a) Prinsip Titipan (*Deposit/ Al-Wadiah*)

Dalam Yurispudensi Islam (*Fiqih*), prinsip titipan atau simpanan di kenal *al-wadi'ah*. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari

satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

b) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Bagi hasil dalam istilah bahasa Inggris ialah *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi bagi hasil diartikan pembagian laba. Dalam terminologi bank Islam yang diderivasi dari istilah *fiqih* di sebut *al-mudharabah*. Terminologi *mudharabah* tidak hanya dibatasi pada pembagian laba '*profit sharing*' namun meliputi juga pembagian rugi '*loss sharing*'

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank Islam secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) sedangkan penabung berfungsi sebagai penyandang dana (*shahibul maal*). Pembagian keuntungan dilakukan oleh kedua belah pihak melalui akad *mudharabah*. Ketika hubungan dengan pengusaha, bank memiliki hubungan yang berlainan. Bank berfungsi sebagai *shahibul maal* sedangkan pengusaha berfungsi sebagai *mudharib*.

Prinsip bagi hasil dalam perbankan Islam di lakukan dalam empat akad yaitu ;

1. *Al musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam aplikasi perbankan *al-musyarakah* diwujudkan dalam pembiayaan proyek dan modal ventura.

2. *Al-mudharabah (Trust Financing, Trust Investmen)*

Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam aplikasi perbankan bisa diterapkan dalam produk pembiayaan seperti, tabungan berjangka dan deposito spesial seperti pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.

3. *Al-muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)*

Akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian (*persentase*) dari hasil panen. Dalam aplikasi perbankan, bank Islam dapat memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

4. *Al-musaqoh (Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield)*

Adalah bentuk yang lebih sederhana dari *Al-muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan

pemeliharaan. Sebagai imbalan penggarap berhak atas keuntungan dari hasil panen.

c) Jual Beli (*Sale and Purchase*)

1. *Bai' al-murabahah (Deferred)*

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam sistem ini penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai bahan tambahan. Prinsip ini diwujudkan dengan produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi baik domestik maupun luar negeri.

2. *Bai' assalam (In-front payment sale)*

Adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka, sistem ini diwujudkan dalam perbankan Islam dalam berbagai pembiayaan misalnya, petani dalam jangka waktu pendek 2-6 bulan atau industri jika produk telah selesai diproduksi.

3. *Bai' al-istishna (Purchase by order or manufacture)*

Adalah kontrak penjual antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli kemudian pembuat barang melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

d) Sewa (*Operational lease and financial lease*)

Prinsip sewa dalam bank Islam ada dua yaitu :

1. *Al-ijarah (Operasional Lease)*

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

2. *Al-ijarah al-muntahia bit-Tamlik (Financial Lease with Purchase Option)*

Adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Dalam aplikasi perbankan, *al-ijarah* berbentuk *leasing* baik bentuk *operating lease* maupun *financial lease*.

e) *Jasa (Fee Based Services)*

Prinsip ini terdiri dari lima bagian yaitu ;

1. *Al-wakalah (Deputy ship)*

Adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang dalam hal-hal yang diwakilkan.

2. *Al-kafalah (Guaranty)*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dengan kata lain kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

3. *Al-hawalah (Transfer Service)*

Adalah pengalihan utang dari debitur kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam bank Islam diterapkan dalam *factoring* (anjak piutang), *post-dated check* (bank sebagai juru tagih tanpa terlebih dahulu membayar piutang) dan *Bill discounting*.

4. *Ar-rahn (Mortgage)*

adalah menahan salah satu harta pemilik peminjam sebagai jaminan (collateral) atas pinjaman yang diterimanya. Dengan kata lain *ar-rahn* adalah jaminan utang atau gadai.

5. *Al-qordh (Soft and Benevolent Loan)*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Aplikasi perbankan prinsip ini dapat berwujud produk pelengkap bagi nasabah yang terbukti loyalitas dan produk penyumbang usaha kecil atau sektor sosial. Produk ini terkenal dengan istilah *al-qordh al-hasan*.

C. Pembiayaan Mudharabah

1. Pembiayaan Syariah

Sesuai peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 Tanggal 19 Mei 2003 tentang kualitas Aktiva Produktif Bank Syariah, pembiayaan bank syariah adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah* atau lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Menurut Syahdeni (1999) pembiayaan *mudharabah* sebagai salah satu jenis pembiayaan syariah mengandung arti yaitu suatu transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang juga digunakan suatu transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam transaksi *mudharabah*, *shahib al-mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang dibiayai dengan dana *shahib al-mal* tersebut.

Menurut Wiyono (2005) *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier* atau *shahib Al-mal*) mempercayakan kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan *mudharabah* merupakan akad atau perjanjian kerjasama usaha antara *shahibul al-mal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan bersama (PSAK No. 59)

2. Landasan Syariah

Menurut Wiyono (2005) secara umum dikemukakan bahwa *mudharabah* sebenarnya merupakan sub sistem dari *musyarakah*. Namun para ahli fiqh Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi dan memberikan yang khusus, baik dari teks Al-Qur'an maupun dari sunah.

“Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS. Al-Muzammil : 20).

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan jadilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumuah: 10).

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawanya mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau memberi ternak yang berparuparu basah. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rosulullah SAW dan Rosulullah membolehkannya” (HR. Thabrani).

Dalam sunah di riwayatkan, dari suhaib ra bahwa Rosulullah bersabda *“Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) dengan pembayaran secara kredit. (2) muqaradhah (nama lain mudharabah). (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk di jual” (HR. Ibnu Majah)*

3. Rukun dan syarat-syarat perjanjian mudharabah

Menurut Islam syarat rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Pemodal dan pengelola,

Dalam *mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak penyedia dana atau *shahibul maal* dan pengelola :

- 1). Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- 2). Keduanya harus mampu bertindak sebagai *wakil* dan *kafil* dari masing-masing pihak

b. Shighat

Ucapan (*shighat*) yaitu penawaran dan penerimaan yang harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak.

- 1) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak
- 2) *Sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, atau meninggalkan tempat negosiasi sebelum kesepakatan disempurnakan.
- 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan dan ditandatangani.

c. Modal

Modal adalah *sejumlah* uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*.

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang)

- 2) Modal harus tunai, beberapa ulama membolehkan dalam bentuk asset perdagangan, misalnya *inventory*.
- 3) Pengelolaan adalah hak eksklusif *mudharib* dan *shahibul mal* tidak boleh turut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya.
- 4) Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 5) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam Pengelolaan harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak *mudharabah*.

d. Keuntungan atau *Nisbah*

- 1) Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- 2) *Nisbah* antar satu bank dan bank yang lain dapat berbeda.
- 3) *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- 4) *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dan jatuh temponya.

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*, namun keuntungan itu terikat oleh syarat sebagai berikut :

- a) Keuntungan harus dibagi dua pihak, salah satu tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.
- b) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.
- c) Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas, maka *nisbah* keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d) Kedua belah pihak juga menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

4. Manfaat dan Resiko *Mudharabah*

a. Manfaat *Mudharabah*

Menurut Andhikarini (2003) terdapat banyak manfaat dari penerapan *mudharabah*, yaitu :

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.


- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Resiko *Mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapan pembiayaan, relatif tinggi, diantaranya :

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Secara umum aplikasi *al mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini



Gambar sistem pembiayaan *al mudharabah*

D. Pernyataan Standar Akuntansi Syariah

Dewan Standar Akuntansi Keuangan secara resmi pada tanggal 1 Mei 2002 telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 59 yang terdiri dari :

- Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah.
- Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan Syariah.

Yang pertama memberikan kerangka dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bank syariah sedangkan yang kedua merupakan standar teknis dalam pencatatan, penyajian, pelaporan, pengungkapan, pengakuan segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan keuangan bank

syariah. Sebelum tanggal 1 Mei 2002 penyusun laporan keuangan bank syariah menggunakan PSAK 31 dengan penyesuaian berbagai istilah.

PSAK No. 59 banyak merefensi pada standar yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*. Standar yang diterbitkan oleh AAOIFI (1998) ini tentunya juga sangat bermanfaat bagi institusi keuangan Islam di seluruh dunia.

PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah berisi tentang aturan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktifitas bank syariah.

1. Pengakuan dan pengukuran

Disini diatur tentang pengungkapan dan pengukuran transaksi bank syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *wadiah*, *qardh* dan transaksi berbasis imbalan. Pengakuan dan pengukuran masing-masing jenis produk bank ini bias berbeda-beda dan sangat tergantung pada pengertian dan sifat masing-masing produk.

a. Pengakuan keuntungan

Harus ditentukan suatu waktu nilai keuntungan yang dicapai dalam suatu *mudharabah*. Menurut Akademi fiqih Islam OKI, keuntungan dapat dibayarkan (*due*) ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi dan hanya bisa dibayarkan pada waktu dibagikan.

b. Hak terhadap keuntungan

Mazhab Hanafi dan sebagian Mazhab Syafii mengatakan bahwa keuntungan usaha diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan

mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanbali menyebut bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.

c. Distribusi keuntungan

Distribusi pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan *shahibul maal*, meskipun demikian banyak ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal dahulu, tentu saja hal tersebut berlaku sepanjang kerjasama *mudharabah* masih berlangsung.

d. Hukum yang menyangkut dengan kerugian

Para ulama sepakat bahwa kerugian ditanggung hanya oleh penyedia dana. Pengelola tidak menanggung bagian apapun, kecuali jika kerugian itu karena kesalahan yang disengaja atau kelalaian. Saat ini transaksi *mudharabah* sudah banyak diaplikasikan untuk jangka waktu yang panjang, konsekuensinya, baik keuntungan maupun kerugian tidak dapat diselesaikan sekaligus tetapi harus ditinjau dari satu periode ke periode selanjutnya, beberapa bahasan mengenai hak tersebut adalah :

- 1) Kerugian secara periodik dalam *mudharabah* berkelanjutan harus dipisahkan dari keuntungan yang didapat sebelumnya yang belum didistribusikan di antara kedua pihak.

- 2) Dalam *mudharabah* berkelanjutan, kerugian periodik mungkin bercampur dengan keuntungan sebelumnya yang belum didistribusikan. Keuntungan itu harus dipisahkan, lalu ditahan sampai kerugian terkompensasi. Jika keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian sampai akhir kontrak, kerugian harus dipakai sebagai pengurang modal yang akan dikembalikan kepada pemilik modal.
- 3) Kerugian secara periodik yang terjadi dalam *mudharabah* berkelanjutan yang sebelumnya memperoleh keuntungan, sedangkan keuntungan telah didistribusikan, kerugian tersebut harus dikompensasi darinya menurut prinsip distribusi keuntungan *nonpermanent*.
- 4) Jika *mudharabah* merugi sebelum atau sesudah dimulainya aktifitas, hal tersebut harus diperlakukan sebagai kerugian biasa dan ditanggung oleh penyedia dana.

2. Penyajian laporan keuangan

Berbagai jenis laporan yang harus disajikan bank syariah adalah :

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan dana investasi terkait

- d. Laporan sumber dan penggunaan dana *zakat, infaq* dan *shadaqah*
- e. Laporan sumber dan penggunaan *al-qardh*

Berbagai laporan tersebut harus disajikan sesuai dengan konsep “*full disclosure*” dengan menjelaskan semua jenis pembiayaan yang ada, dana atau investasi yang diterima serta sifat, hak, periode, bagi hasil yang berkaitan dengan produk bank tersebut.

3. Pengungkapan

Ketentuan umum adalah bahwa laporan bank syariah harus mengungkapkan informasi umum mengenai bank syariah dan informasi tambahan antara lain :

- a. Karakteristik kegiatan bank dan jasa yang diberikan
- b. Tugas dan kewenangan dewan pengawas syariah
- c. Tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat
- d. Kebijakan akuntansi, pengakuan pendapatan, penyisihan kerugian aktiva produktif, dan konsolidasi laporan keuangan.
- e. Transaksi yang dilarang syariah dan menyelesaikannya.
- f. Dana yang terikat
- g. Aktiva produktif (jenis, sektor, jumlah yang menyangkut hubungan istimewa, kedudukan bank, bagi hasil, klasifikasi, penyisihan kerugian, aktiva produktif bermasalah).

Ketentuan masing-masing laporan adalah sebagai berikut :

1. Neraca mengungkapkan antara lain jumlah dan jenis pembiayaan (*mudharabah*, *musyarakah* dan lainnya) termasuk informasi mengenai syarat dan penyisihan kerugian.
2. Laporan laba rugi mengungkapkan antara lain mengenai pendapatan, beban, keuntungan, kerugian dan bagian bank menurut jenis transaksi.
3. Laporan perubahan dana investasi terkait misalnya periode laporan, saldo, keuntungan dan kerugian saldo akhir, sifat hubungan bank, hak dan kewajiban.
4. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah misalnya periodenya, dasar penentuan zakat, jumlah yang diterima, yang disalurkan dan saldo.
5. Laporan sumber dan penggunaan *al-qardh hasan* misalnya periode, jumlah, penyaluran, penerimaan dan saldo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan studi kasus yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta.

B. Sumber Data dan Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu :

1. Data Primer yang diperoleh melalui studi kasus yang dilakukan terhadap PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Cabang Surakarta.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui mempelajari laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia, dokumen-dokumen Bank Muamalat Indonesia, literatur-literatur, buku-buku, karya ilmiah, makalah yang berhubungan dengan tema yang diambil, yang telah diolah.

Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut ini :

1. Observasi adalah pengamatan langsung guna mendapatkan gambaran tentang Bank Muamalat Cabang Indonesia.
2. Dokumentasi atas buku-buku, literatur yang relevan dengan penelitian.
3. Interview berupa wawancara secara langsung pada petugas Bank Muamalat Indonesia yang berwenang memberikan keterangan yang berhubungan dengan akuntansi syariah.

C. Gambaran Umum PT. Bank Umum Muamalat Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI)

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Pendirian Bank Muamalat Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian didukung oleh sekelompok pengusaha dan cendekiawan muslim.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan masyarakat, sebagaimana tercermin pada komitmen untuk membeli saham perseroan sebesar Rp 84 milyar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Acara silaturahmi kemudian diselenggarakan di Istana Bogor, dimana diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat sehingga menjadi Rp 106 milyar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994 hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat Indonesia menerima ijin devisa sehingga berhak menyandang predikat sebagai bank devisa. Peristiwa ini semakin memperkokoh posisi perseroan.

Keunggulan dari penerapan konsep Islam di dalam sistem perbankan Bank Muamalat telah terbukti, terutama di saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Ketika banyak bank-bank konvensional runtuh dan perlu direkapitulasi oleh pemerintah atau bahkan harus dilikuidasi, Bank Muamalat Indonesia tetap kokoh dan tidak menderita kerugian yang besar akibat *Negative Spread*. Namun demikian, manajemen menyadari perlunya meningkatkan modal perseroan. Bank Muamalat Indonesia kemudian

melakukan penawaran umum terbatas (*right issue*) pada bulan Juli 1998. Patut disayangkan, kondisi makro ekonomi yang tidak mendukung pada saat itu serta adanya perubahan dalam kebijakan investasi luar negeri di negara-negara asal calon investor, telah menghambat rencana perseroan, sehingga menyebabkan perolehan dana dari *right issue* belum mencapai target. Namun, modal disetor tetap meningkat menjadi Rp 165 milyar. Penanaman modal utama dari *right issue* perseroan adalah Islamic Development Bank (IDB) dan Badan Pengelola Dana ONH.

2. **Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia (BMI)**

Visi dari Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi bank syariah utama Indonesia, yang dominan di pasar emosional dan dikagumi di pasar rasional. Adapun Misi dari Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi model bagi institusi keuangan dunia, dengan penekanan pada jiwa kewirausahaan keunggulan manajemen, orientasi investasi yang inovatif dalam upaya meningkatkan nilai dari para pemegang saham.

3. **Aktivitas Usaha Bank Muamalat Indonesia (BMI)**

a. **Produk Penghimpunan Dana**

1). **Tabungan Ummat**

Merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia dalam mata uang rupiah dimana penyetoran dan penarikannya dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia. Turunan

dari tabungan ummat dapat disesuaikan dengan jenis tabungan yang diminati nasabah, antara lain :

a). Tabungan Ummat *Co-Branding*

Tabungan Ummat *Co-Branding* merupakan tabungan yang khusus diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang terhimpun dalam suatu kelompok. Anggota kelompok tersebut membuka tabungan di Bank Muamalat Indonesia dan memperoleh kartu ATM dengan design khusus yang pada sisi depannya tercetak logo bersama Bank Muamalat Indonesia dan kelompok yang bersangkutan.

b). Tabungan Ummat *Trendi*

Tabungan Ummat *Trendi* merupakan tabungan yang khusus diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa dengan batasan usia maksimum 26 tahun. Penabung akan memperoleh kartu ATM dengan design khusus.

c). Tabungan Ummat *Ukhuwah*

Tabungan Ummat *Ukhuwah* merupakan tabungan yang khusus diperuntukkan bagi nasabah Bank Muamalat Indonesia yang ingin melakukan pembayaran *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* melalui Dompot Dhuafa Republika. Penabung akan memperoleh kartu ATM dengan design khusus.

d). Tabungan *Ummat B-Card*

Tabungan *Ummat B-Card* merupakan tabungan yang khusus diperuntukkan bagi nasabah Bank Muamalat Indonesia yang ingin melakukan pembayaran *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* melalui Baitul Maal Muamalat. Penabung akan memperoleh kartu ATM dengan design khusus.

2). Tabungan Haji Arafah

Tabungan *Haji Arafah* merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Indonesia dalam mata uang rupiah bagi nasabah Bank Muamalat Indonesia yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki (tersedia pilihan jangka waktu 1- 10 tahun).

3). Giro *Wadiah*

Giro *Wadiah* merupakan titipan dan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek, bilyet giro dan sarana pemindahbukuan.

4). Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan investasi pihak ketiga di Bank Muamalat Indonesia dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan, perusahaan, yayasan, koperasi dan lembaga berbadan

hukum lainnya, untuk dikelola secara syariah dan memperoleh bagi hasil.

Deposito *mudharabah* dapat diperpanjang secara otomatis (*ARO*) serta dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk mendapatkan referensi bank.

5). Deposito *Fulinves*

Deposito *Fulinves* merupakan investasi pihak ketiga di Bank Muamalat Indonesia dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 sampai 12 bulan, yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan, perusahaan, yayasan, koperasi dan lembaga berbadan hukum lainnya, untuk dikelola secara syariah dan memperoleh bagi hasil.

Deposito *fulinves* dapat diperpanjang secara otomatis (*ARO*) serta dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk mendapatkan referensi bank. *Deposito fulinves* dalam valuta rupiah senilai di atas dua juta rupiah memperoleh fasilitas asuransi jiwa senilai deposito dan atau maksimal lima puluh juta rupiah.

Deposito fulinves dalam valuta USD senilai USD 500 memperoleh fasilitas asuransi jiwa senilai jumlah deposito dan atau maksimal sebesar lima puluh juta rupiah dikurskan ke valuta rupiah.

b. Produk Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana produk pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yaitu :

1. Untuk memiliki barang dilakukan dengan jual beli.

a) *Murabahah*

Murabahah Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

b) *Salam*

Salam adalah pembelian yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka.

c) *Istishna*

Istishna adalah merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

2. Untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.

Ijaroh

Transaksi *ijaroh* dilandasi adanya perpindahan manfaat pemindahan hak guna atas barang atau jasa. Melalui

pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

3. Produk pembiayaan Syari'ah yang didasarkan prinsip bagi hasil.

a) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

4. Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lainnya untuk mendukung kegiatan pembiayaan :

a) *Rahn*

Rahn adalah perjanjian penyerahan harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

b) *Qardh*

Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada peminjam selama waktu tertentu dan dikembalikan dalam jumlah yang sama pada saat jatuh tempo.

c) *Hawalah*

Hawalah adalah perpindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari/atau membayar hutang kepada pihak ketiga.

d) *Wakalah*

Wakalah adalah pendelegasian suatu tindakan hukum dan hak kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil selama batas waktu yang ditentukan.

5. Jasa Lainnya pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)

a) Penukaran Mata Uang Real di Embarkasi Haji

Embarkasi Haji merupakan jasa yang disediakan bagi calon haji pada saat berangkat maupun setelah kembali ke tanah air.

Penukaran Mata Uang Real di jemaah haji untuk melakukan penukaran mata uang real.

b) *Payroll Of Credit*

Payroll Of Credit merupakan jasa yang disediakan untuk memberikan kemudahan atau instansi lainnya dalam membayar gaji kepada karyawannya.

c) *Letter Of Credit*

Pengusaha ekspor-impor dalam melakukan transaksinya dengan menggunakan *letter of credit (L/C)*. Jasa *L/C* yang disediakan oleh Bank Muamalat Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

d) *Bank Penerima Setoran BPIH*

Bank Muamalat Indonesia telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia dan Departemen Agama menjadi bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Bank Muamalat *on-line* dengan SISKOHAT Departemen Agama, melalui Tabungan Haji Arafah.

e) *Jasa-Jasa Lainnya.*

Bank Muamalat Indonesia menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas seperti *Transfer, Collection, Standing Instruction, Bank Draft, Referensi Bank, Penyetoran Pajak dan lain- lainnya.*

4. Job Description PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta

Penjelasan mengenai masing-masing bagian beserta tugas dan tanggungjawab dalam PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan Cabang (PINCAB)

Tugas dan tanggung jawab pimpinan cabang adalah sebagai berikut :

- 1) Mewakili direksi atas nama perseroan
- 2) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- 3) Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.
- 4) Bertanggung jawab kepada manajer regional.

b. Bagian Marketing

Tugas dan tanggungjawab bagian marketing adalah sebagai berikut :

- 1) Mengatur, mengkoordinasi dan mengawasi semua aktifitas yang berhubungan dengan pembiayaan dan simpanan.

- 2) Mencari sumber-sumber dana dengan melihat kemungkinan dan peluang dana yang dapat dihimpun dari pihak ketiga.
- 3) Mencari calon anggota penyimpan baru dan usaha-usaha anggota yang potensial untuk diberikan pembiayaan.
- 4) Mengamati posisi setiap pembiayaan anggota, memantau dan memberikan pembinaan serta mengusahakan agar pelunasannya sesuai dengan perjanjian (akad) yang telah disepakati.
- 5) Melakukan penagihan ke setiap anggota yang diberikan pembiayaan sesuai dengan tanggal atau waktu yang disepakati, secara arif, mendidik, dan efektif.
- 6) Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan anggota terutama dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan.
- 7) Membuat usulan pembiayaan dan mempresentasikannya di depan komite pembiayaan.
- 8) Mengklasifikasi pembiayaan-pembiayaan yang telah diberikan ke dalam pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- 9) Menganalisa dan memberikan nasehat-nasehat lebih dini terhadap peminjam kurang lancar dan diragukan, kiat-kiat agar usahanya lebih berhasil dan mampu membayar cicilan dan bagi hasilnya.

c. Bagian Pelaporan

Tugas dan tanggungjawab bagian pelaporan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan data-data yang mendukung kelancaran penyusunan LBU Konvensional, LBU Syariah dan juga SIPD.
- 2) Memastikan kebenaran data-data tersebut sebelum dimasukkan ke dalam system LBU Konvensional, LBU Syariah dan SIPD.
- 3) Menyusun Laporan Bulanan Umum (LBU) Konvensional dan Laporan Bulanan Umum Syariah (LBUS) untuk kemudian disampaikan ke Bank Indonesia secara on line atau off line (dalam kondisi tertentu). Pelaporan ini juga dikirimkan ke kantor pusat dalam bentuk text file.
- 4) Menyusun dan mengirimkan laporan Sistem Informasi Penyediaan Dana (SIPD) ke Bank Indonesia secara on Line atau off Line (dalam kondisi tertentu).
- 5) Meminta Informasi Debitur Individual (IDI) ke Bank Indonesia secara on line.
- 6) Mengirim rekap gaji, lembur, cuti, kesehatan kru muamalat ke kantor pusat dan regional.

d. *Teller*

Tugas dan tanggungjawab *teller* adalah sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan dan memonitor semua pekerjaan bagian kas.
- 2) Membantu menerima transaksi cash maupun non cash.

- 3) Membuka mainvault dan menjaga kerahasiaan nomor kombinasi beserta peralatan kuncinya.
- 4) Memonitor kerapihan file-file di bagian kas.
- 5) Memonitor semua keperluan di bagian kas.
- 6) Menyimpan duplikat kunci-kunci bagian kas di mainvault.
- 7) Membuat perincian uang tunai kas besar.
- 8) Menjaga kebersihan dan kerapihan counter dan ruangan kas.
- 9) Mengeluarkan specimen rekening giro tutup dari filing yang aktif .
- 10) Memproses penanganan komplain masalah.
- 11) Memeriksa kembali seluruh blotter teller, cover asuransi dan kerapihan filing.
- 12) Mengkoordinasikan dan melakukan pick up service.
- 13) Tunduk pada instruksi dari atasan baik lisan maupun tulisan.

e. *Customer Service*

Tugas dan tanggungjawab bagian *customer service* adalah sebagai berikut :

- 1) Memperkenalkan dan menawarkan produk-produk BMI serta penjelasan mengenai cara, keuntungan dan keistimewaan serta persyaratan produk tersebut (langsung atau via telephone).
- 2) Menghandle komplain, saran nasabah serta mengajukan/menginformasikan kepada atasan.
- 3) Secara rutin menginformasikan transaksi yang terjadi pada nasabah yang bersangkutan.

- 4) Bertanggung jawab atas daftar hitam Bank Indonesia baik untuk giro maupun pembiayaan.
- 5) Memelihara barang inventaris kantor yang ada di area CS termasuk buku cheque, BG maupun materai.
- 6) Memelihara filling system untuk giro, tabungan, deposito dll.
- 7) Memeriksa ulang proses penutupan rekening yang dilakukan pada hari sebelumnya.
- 8) Mengadministrasikan PIN dan kartu ATM yang diterima dari kantor cabang dengan baik.
- 9) Mengkoordinasikan dengan kantor cabang untuk pembuatan cheque dan BG.
- 10) Memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada calon nasabah atau nasabah yang datang ke BMI dan sekaligus memeliharanya.
- 11) Menjawab dengan baik dan ramah atas segala pertanyaan yang diajukan nasabah.

f. Administrasi

Tugas dan tanggungjawab bagian administrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Menginventarisasikan kebutuhan-kebutuhan karyawan dan atau perusahaan dan kemudian menyediakannya sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Melakukan pengadaan atau pembelian serta pembukuan dan melakukan penyusutan atas setiap harta atau inventaris kantor

sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyusutan tersebut serta dengan memperhatikan pengendalian biaya.

- 3) Memelihara dan menjaga harta inventaris kantor agar tetap dalam kondisi baik, dan bertanggung jawab atas keamanan harta/peralatan tersebut.
- 4) Secara periodik memeriksa kondisi harta dan inventaris kantor dan melaporkannya kepada atasan atau direksi apabila terdapat masalah-masalah yang perlu diputuskan.
- 5) Memberikan saran, pendapat, opini terhadap setiap masalah yang timbul dalam ruang lingkup tugas dengan baik.
- 6) Membina, memelihara hubungan baik serta turut serta memotivasi seluruh karyawan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- 7) Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam hal kepegawaian serta mengajukan usul, pendapat, opini, dan alternatif pemecahan masalahannya.
- 8) Menyiapkan, melakukan pembayaran gaji karyawan sesuai dengan ketentuan direksi.
- 9) Menjaga sifat kerahasiaan atau *contidensia* hal-hal yang menyangkut dengan kepegawaian seperti gaji dan lain-lain.
- 10) Memberikan informasi kepada seluruh karyawan mengenai hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan ketentuan direksi.

- 11) Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan baik untuk diri sendiri maupun penyiapan program peningkatan/ pendidikan karyawan lain.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan manajemen sepanjang masih dalam ruang lingkup fungsinya sebagai staf umum dan personalia.

g. Bagian Personalia

Tugas dan tanggungjawab bagian personalia adalah sebagai berikut :

- 1) Merekapitulasi absen, lembur, cuti, kesehatan kru muamalat.
- 2) Merekapitulasi gaji kru muamalat.
- 3) Mengurusi data administrasi SDI.
- 4) Filing data-data penting SDI.
- 5) Amortisasi BDD personalia (Bonus, THR, THT dll).
- 6) Membuat *Proffsheet* Personalia.
- 7) *Reinbursement* kesehatan kru muamalat dan keluarganya.
- 8) Menyiapkan dan mengadministrasi Surat-Surat Perjalanan Dinas.

h. Bagian Umum

Tugas dan tanggungjawab bagian umum adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat tiket dan menginput transaksi-transaksi bagian umum.
- 2) Pengadaan dan pendistribusian ATK, barang cetak, materai dan perangko secara fisik maupun pengadministrasiannya.
- 3) Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kendaraan kantor (BBM, parkir, tol dll).

- 4) Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan gedung, peralatan kantor.
- 5) Pembayaran listrik, air, telepon kantor.
- 6) Pengadministrasian pembayaran listrik, air, telepon kantor dalam daftar biaya serta sekaligus menginput pembebanan dan pencadangan biaya.
- 7) Amortisasi RAK investasi, Biaya Dibayar Dimuka, *by pra ops*, asuransi jaminan pemerintah dll.
- 8) Menginput transaksi yang berkaitan dengan perjalanan dinas.
- 9) Melayani tamu yang berkaitan dengan bagian umum (promosi, penawaran, sponsorship dll).
- 10) Mengatur pengiriman barang, advice, surat ke nasabah, cabang, kantor lain.
- 11) Monitoring uang muka, titipan, BDD.
- 12) Memonitor persediaan ATK, barang cetak, materai dan perangko.
- 13) Sebagai *custodian petty cash* untuk kelancaran operasional kantor juga untuk kendaraan dan rumah dinas.
- 14) Filing data-data bagian umum.
- 15) Sebagai alternate bagian transfer kliring.
- 16) Membuat *proffsheet* bagian umum (UM, BDD, titipan, persediaan pencadangan).
- 17) Mencetak POD setiap hari bergiliran dengan bagian transfer kliring.

i. Operasional Pembiayaan

Tugas dan tanggungjawab bagian operasional pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Filing data pembiayaan dan titipan pembiayaan
- 2) Meneliti kelengkapan administrasi sebelum dropping
- 3) Pendebetan biaya administrasi, notaris, asuransi, materai dll
- 4) Dropping pembiayaan
- 5) Pendebetan angsuran nasabah pembiayaan
- 6) Pemantauan angsuran nasabah untuk kemudian dikordinasikan dengan AM
- 7) Cetak advice pendebetan angsuran dan dikirim ke nasabah
- 8) Membuat proffsheet pembiayaan

j. Data Kontrol

Tugas dan tanggung jawab bagian data kontrol adalah sebagai berikut:

- 1) Memeriksa kebenaran keseluruhan transaksi harian, baik transaksi-tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.transaksi yang menyangkut Pos-Pos Neraca, Rugi Laba dengan melakukan *Break Down* ke tiket-tiketnya guna memastikan bahwa transaksi
- 2) Melakukan Proofing setiap bulannya terhadap keseluruhan rekening yang dipelihara masing-masing bagian guna memastikan bahwa rekening yang bersangkutan telah di bukukan dengan benar.

- 3) Membuat zero defect program atas nama semua transaksi/tiket yang dibuat masing-masing bagian guna memastikan tidak ditemukan lagi kesalahan di dalam memproses transaksi tersebut.
- 4) Memeriksa secara periodik semua tiket-tiket *Reversing* yang dipelihara oleh masing-masing bagian guna memastikan kebenaran proses pengerjaan tiket tersebut telah sesuai dengan sistem dan prosedur perusahaan yang berlaku.
- 5) Melakukan pemeriksaan kas (*cash count*) dengan frekuensi dua kali dalam sebulan untuk mendeteksi dan mengatasi kemungkinan terjadinya kecurangan serta memastikan bahwa pengelolaan kas telah dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur perusahaan yang berlaku.
- 6) Melakukan pemeriksaan transaksi harian ke rekening individu, baik nasabah giro, maupun tabungan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut telah dilakukan dengan benar.
- 7) Mengirimkan rekening koran nasabah ke *customer service* setiap bulan.
- 8) Melakukan penyimpanan semua tiket transaksi sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
- 9) Membuat komentar atas temuan hasil pemeriksaan serta memonitor tindakan koreksinya.
- 10) Membuat cek/bilyet giro nasabah.

k. *Support* Pembiayaan

Tugas dan tanggungjawab bagian *support* pembiayaan :

- 1). Melakukan analisa bank *checking* dengan melakukan online data pada Sistem Informasi Penyedia Data (SIPD) yang ada di Bank Indonesia.
- 2). Melakukan analisa *trade checking* dengan cara melakukan konfirmasi usaha dengan pihak yang terkait dengan usaha nasabah.
- 3). Menilai kelayakan jaminan yang diajukan pemohon pembiayaan.
- 4). Menilai legalitas usaha nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pembiayaan *Mudharabah* Menurut PSAK No. 59

Berikut disajikan standar akuntansi untuk pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah yang telah ditetapkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 (PSAK) tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada tanggal 1 Mei 2002 berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003 untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan perbankan syariah.

Menurut PSAK No. 59 *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Terdapat dua jenis *mudharabah* yaitu :

- *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah akad *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

- *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah akad *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi.

Bank dapat bertindak sebagai pemilik dana, apabila bank bertindak sebagai *pemilik* dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*, apabila bank sebagai pengelola dana, maka :

- Akad *mudharabah muqayyadah* dana yang diterima disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.
- Dalam akad *mudharabah muthlaqah* dana yang diterima disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

1. Pengakuan dan pengukuran

a. Pengakuan pembiayaan *mudharabah* pada saat akad

- 1) Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana
- 2) Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan

b. Pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada saat akad.

- 1) Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran.
- 2) Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non-kas :
 - Diukur sebagai nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan
 - Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank
- 3) Beban yang terjadi sehubungan dengan akad *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.

- c. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi pembiayaan *mudharabah*.
- d. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian pihak *mudharib*, maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank.
- e. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- f. Apabila akad *mudharabah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* tidak langsung dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada *mudharib*.
- g. Penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah* dan piutang yang timbul dari transaksi *mudharabah* dibentuk sebesar estimasi kerugian pembiayaan *mudharabah* dan piutang yang tidak dapat ditagih.

2. Pengakuan Laba atau rugi Mudharabah

- a. Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan
 - 1) Laba pembiayaan *mudhadarabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan.
 - 2) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

- b. Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.
- c. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapat (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

Uraian	jumlah	metode bagi hasil
Penjualan	100	<i>revenue sharing</i>
Harga pokok penjualan	65	-
Laba kotor	35	-
Beban	25	-
Laba rugi bersih	10	<i>profit sharing</i>

- d. Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akat berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*.
- e. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib* dibebankan pada pengelola dana (*mudharib*).
- f. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana (*mudharib*) pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana (*mudharib*).

3. Penyajian

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut :

a) Neraca

Unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat dan ekuitas. Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* yang diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada kelompok investasi tidak terikat. Sedangkan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang diterima bank syariah disajikan dalam laporan perubahan investasi tidak bebas penggunaan.

b) Laporan laba rugi

Penyajian laporan laba-rugi mencakup pendapatan operasi utama :

- Pendapatan dari bagi hasil.
- Pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

c) Laporan arus kas.

d) Laporan perubahan ekuitas.

e) Laporan perubahan dana investasi terikat.

f) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah.

g) Laporan sumber dana penggunaan dan *qardhul hasan*.

4. Pengungkapan

a. Neraca

Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* mencakup, tetapi tidak terbatas, pada ;

- Jumlah pembiayaan *mudharabah* kas dan non kas.
- Kerugian atas penurunan nilai aktiva *mudharabah* apabila ada.
- Persentase kepemilikan pada investasi bebas penggunaan yang signifikan berdasarkan kepemilikan perorangan atau badan hukum.

b. Laporan Laba Rugi

- Pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian harus diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi.
- Investasi yang dibiayai bersama oleh bank dan para pemilik dana investasi tidak terikat dan investasi yang dibiayai oleh bank diungkapkan secara terpisah :

- 1) Pendapatan dan keuntungan investasi.
- 2) Beban dan kerugian investasi.
- 3) Laba (rugi) investasi.
- 4) Bagian dari pemilik dana investasi tidak terikat pada pendapatan dan investasi sebelum bagian pengelola dana.
- 5) Bagian bank pada pendapatan dana investasi tidak terikat sebagai pengelola dana.

c. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Zakat, Infak dan Shadaqah*.

B. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat

Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta dalam menjalankan praktek perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 sejak diterbitkannya PSAK No. 59 tanggal 1 Mei 2002, dalam menjalankan kegiatannya PT Bank Muamalat Indonesia melakukan perlakuan akuntansi sebagai berikut :

1. Bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana)

Pengukuran dan pengakuan

Disetujui memberikan modal pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 1.000.000,- dengan *nisbah* yang disepakati 60 untuk bank dan 40 untuk *mudharib* (pengelola dana). Dilakukan pembayaran tunai tahap pertama Rp. 600.000,- dan tahap kedua sebesar Rp. 400.000,-

- a. Pada saat pembiayaan *mudharabah* disetujui.

Dr. Kontra komitmen

 pembiayaan *mudharabah* Rp. 1.000.000,-

Kr. Kewajiban komitmen

 pembiayaan *mudharabah* Rp. 1.000.000,-

- b. Pada saat pencairan/pembayaran tunai *mudharabah* tahap awal.

Dr. Pembiayaan *mudharabah* Rp. 600.000,-

Kr. Rekening *mudharabah* Rp. 600.000,-

Dr. Kewajiban komitmen

 pembiayaan *mudharabah* Rp. 600.000,-

Kr. Kontra Komitmen pembiayaan *mudharabah* Rp. 600.000,-

- c. Pada saat pencairan/pembayaran tunai *mudharabah* tahap kedua.

Dr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. 400.000,-
Kr. Rekening <i>mudharabah</i>	Rp. 400.000,-
Dr. Kewajiban komitmen	
pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. 400.000,-
Kr. Kontra Komitmen pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. 400.000,-

- d. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non kas.

Dilakukan penyerahan mesin senilai Rp. 30.000.000,- menurut penilaian, nilai wajar adalah Rp. 28.000.000,- biaya akad Rp. 2.000.000,-

Dr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. 28.000.000,-
Dr. Kerugian/keuntungan tukar nilai	Rp. 2.000.000,-
Kr. Mesin <i>mudharabah</i>	Rp. 30.000.000,-
Mencatat biaya <i>akad</i> (beban pada pemilik dana)	
Dr. Beban akad <i>mudharabah</i>	Rp. 2.000.000,-
Kr. Kas	Rp. 2.000.000,-
Mencatat biaya <i>akad</i> (beban pada pengelola dana)	
Dr. Kas	Rp. 2.000.000,-
Kr. Pendapatan <i>mudharabah</i>	Rp. 2.000.000,-

- e. Pembayaran kembali pembiayaan

Dilakukan penyerahan modal sebesar Rp. 500.000,-

Dr. Kas/Rekening nasabah	Rp. 500.000,-
Kr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. 500.000,-

f. Pembiayaan *mudharabah* hilang

Belum terjadi transaksi pada Bank Muamalat

- Kerugian sebelum dimulai usaha *mudharabah*

Dr. Kerugian pembiayaan *mudharabah* Rp. XXX

Kr. Pembiayaan *mudharabah* Rp. XXX

- Kerugian setelah dimulai usaha tanpa ada kelalaian pengelola

Dr. Kas Rp. XXX

Dr. Kerugian pembiayaan *mudharabah* Rp. XXX

Kr. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* Rp. XXX

g. Akad *mudharabah* berakhir

Pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 1.000.000,- belum jatuh tempo

- Sebelum jatuh tempo dan tidak langsung dibayar oleh pengelola

Dr. Piutang jatuh tempo Rp. 1.000.000,-

Kr. Pembiayaan *mudharabah* Rp. 1.000.000,-

- Akad berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan langsung dibayar oleh pengelola

Dr. Kas Rp. 1.000.000,-

Kr. Pembiayaan *mudharabah* Rp. 1.000.000,-

2. Pengakuan keuntungan dan kerugian *mudharabah*

- Diperoleh hasil pengelolaan *mudharabah* sebesar Rp. 1.000.000,- dengan bagi hasil 70 untuk bank dan 30 untuk nasabah

Dr. Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 700.000,-

Kr. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* Rp. 700.000,-

- Saat pengelola dana membayar bagi hasil ke Bank Muamalat

Dr. Kas Rp. 700.000

Kr. Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 700.000

- Penyisihan kerugian

- Penyisihan kerugian dan piutang timbul dari transaksi *mudharabah*

Dr. Beban penyisihan kerugian

pembiayaan *mudharabah* Rp. 500.000,-

Dr. Penyisihan kerugian *mudharabah* Rp. 500.000,-

- Pada saat penghapusbukuan

Dr. Penyisihan kerugian

pembiayaan *mudharabah* Rp. 500.000,-

Kr. Pembiayaan *mudharabah* Rp. 500.000,-

- Kerugian jika ditanggung Bank Muamalat

Dr. Kerugian pembiayaan *mudharabah* Rp. XXX

Kr. Pembiayaan *Mudharabah* Rp. XXX

3. Bank sebagai Mudharib (Pengelola Dana)

Diserahkan dana *mudharabah* kepada bank sebagai dana investasi tidak terikat sebesar Rp. 10.000.000,-

a. Dana Investasi tidak terikat

Dr. Kas Rp. 10.000.000,-

Kr. Investasi tidak terikat Rp. 10.000.000,-

Diambil dana investasi dana *mudharabah* sebesar Rp. 2.000.000,- oleh nasabah

Dr. Investasi tidak terikat Rp. 2.000.000,-

Kr. Kas Rp. 2.000.000,-

b. Bagi hasil investasi tidak terikat.

Dr. Beban bagi hasil *mudharabah* Rp. 500.000,-

Kr. Kewajiban bagi hasil *mudharabah* Rp. 500.000,-

c. Saat pembayaran bagi hasil

Dr. Kewajiban bagi hasil *mudharabah* Rp. 500.000,-

Kr. Kas Rp. 500.000

d. Kerugian karena kesalahan bank dibebankan kepada pengelola

Dr. Kerugian investasi tidak terikat Rp. XXX

Kr. Kewajiban lain-lain Rp. XXX

C. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat

Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta dalam menjalankan praktek perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 sejak diterbitkannya PSAK No. 59 tanggal 1 Mei 2002, dalam menjalankan kegiatannya PT Bank Muamalat Indonesia melakukan perlakuan akuntansi sebagai berikut :

1. Bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana)

Pengukuran dan pengakuan

Disetujui memberikan modal pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 1.000.000,- dengan *nisbah* yang disepakati 60 untuk bank dan 40 untuk *mudharib* (pengelola dana). Dilakukan pembayaran tunai tahap pertama Rp. 600.000,- dan tahap kedua sebesar Rp. 400.000,-

a. Pada saat pembiayaan *mudharabah* disetujui.

Dr. Kontra komitmen

 pembiayaan *mudharabah* Rp. 1.000.000,-

Kr. Kewajiban komitmen

 pembiayaan *mudharabah* Rp. 1.000.000,-

b. Pada saat pencairan/pembayaran tunai *mudharabah* tahap awal.

Dr. Pembiayaan *mudharabah* Rp. 600.000,-

Kr. Rekening *mudharabah* Rp. 600.000,-

Dr. Kewajiban komitmen

 pembiayaan *mudharabah* Rp. 600.000,-

Kr. Kontra Komitmen pembiayaan *mudharabah* Rp. 600.000,-

c. Pada saat pencairan/pembayaran tunai *mudharabah* tahap kedua.

Dr. Pembiayaan *mudharabah* Rp. 400.000,-

Kr. Rekening *mudharabah* Rp. 400.000,-

Dr. Kewajiban komitmen

 pembiayaan *mudharabah* Rp. 400.000,-

Kr. Kontra Komitmen pembiayaan *mudharabah* Rp. 400.000,-

d. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non kas.

Dilakukan penyerahan mesin senilai Rp. 30.000.000,- menurut penilaian, nilai wajar adalah Rp. 28.000.000,- biaya akad Rp. 2.000.000,-

Dr. Pembiayaan *mudharabah* Rp. 28.000.000,-

Dr. Kerugian/keuntungan tukar nilai Rp. 2.000.000,-

Kr. Mesin *mudharabah* Rp. 30.000.000,-

Mencatat biaya *akad* (beban pada pemilik dana)

Dr. Beban *akad mudharabah* Rp. 2.000.000,-

Kr. Kas Rp. 2.000.000,-

Mencatat biaya *akad* (beban pada pengelola dana)

Dr. Kas Rp. 2.000.000,-

Kr. Pendapatan *mudharabah* Rp. 2.000.000,-

e. Pembayaran kembali pembiayaan

Dilakukan penyerahan modal sebesar Rp. 500.000,-

Dr. Kas/Rekening nasabah Rp. 500.000,-

Kr. Pembiayaan *mudharabah* Rp. 500.000,-

f. Pembiayaan *mudharabah* hilang

Belum terjadi transaksi pada Bank Muamalat

- Kerugian sebelum dimulai usaha *mudharabah*

Dr. Kerugian pembiayaan *mudharabah* Rp. XXX

Kr. Pembiayaan *mudharabah* Rp. XXX

- Kerugian setelah dimulai usaha tanpa ada kelalaian pengelola

Dr. Kas Rp. XXX

Dr. Kerugian pembiayaan *mudharabah* Rp. XXX

Kr. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* Rp. XXX

g. Akad *mudharabah* berakhir

Pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 1.000.000,- belum jatuh tempo

- Sebelum jatuh tempo dan tidak langsung dibayar oleh pengelola

Dr. Piutang jatuh tempo Rp. 1.000.000,-

Kr. Pembiayaan *mudharabah* Rp. 1.000.000,-

- Akad berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan langsung dibayar oleh pengelola

Dr. Kas Rp. 1.000.000,-

Kr. Pembiayaan *mudharabah* Rp. 1.000.000,-

2. Pengakuan keuntungan dan kerugian *mudharabah*

- Diperoleh hasil pengelolaan *mudharabah* sebesar Rp. 1.000.000,- dengan bagi hasil 70 untuk bank dan 30 untuk nasabah

Dr. Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 700.000,-

Kr. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* Rp. 700.000,-

- Saat pengelola dana membayar bagi hasil ke Bank Muamalat

Dr. Kas Rp. 700.000

Kr. Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 700.000

- Penyisihan kerugian

- Penyisihan kerugian dan piutang timbul dari transaksi *mudharabah*

Dr. Beban penyisihan kerugian

pembiayaan *mudharabah* Rp. 500.000,-

Dr. Penyisihan kerugian *mudharabah* Rp. 500.000,-

- Pada saat penghapusbukuan

Dr. Penyisihan kerugian

pembiayaan *mudharabah* Rp. 500.000,-

Kr. Pembiayaan *mudharabah* Rp. 500.000,-

- Kerugian jika ditanggung Bank Muamalat

Dr. Kerugian pembiayaan *mudharabah* Rp. XXX

Kr. Pembiayaan *Mudharabah* Rp. XXX

4. Bank sebagai Mudharib (Pengelola Dana)

Diserahkan dana *mudharabah* kepada bank sebagai dana investasi tidak terikat sebesar Rp. 10.000.000,-

a. Dana Investasi tidak terikat

Dr. Kas Rp. 10.000.000,-

Kr. Investasi tidak terikat Rp. 10.000.000,-

Diambil dana investasi dana *mudharabah* sebesar Rp. 2.000.000,- oleh nasabah

Dr. Investasi tidak terikat Rp. 2.000.000,-

Kr. Kas Rp. 2.000.000,-

b. Bagi hasil investasi tidak terikat.

Dr. Beban bagi hasil *mudharabah* Rp. 500.000,-

Kr. Kewajiban bagi hasil *mudharabah* Rp. 500.000,-

c. Saat pembayaran bagi hasil

Dr. Kewajiban bagi hasil *mudharabah* Rp. 500.000,-

Kr. Kas Rp. 500.000

d. Kerugian karena kesalahan bank dibebankan kepada pengelola

Dr. Kerugian investasi tidak terikat Rp. XXX

Kr. Kewajiban lain-lain Rp. XXX

C. Evaluasi Penerapan PSAK No. 59 pada Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta.

1. Pengukuran dan pengakuan

Dasar penghitungan biaya secara historis telah digunakan dalam pengukuran modal *Mudharabah* yang disediakan oleh Bank Muamalat Indonesia setelah penandatanganan kontrak yang merupakan salah satu dari persyaratan kaidah atau peraturan syari'ah *mudharabah* sehubungan dengan spesifikasi modal dan pemelihara dari modal yang ditetapkan sampai waktu diketahui keuntungan. Keuntungan adalah sejumlah pendapatan dari hasil pengelolaan modal *mudharabah*. Keuntungan ini juga harus sesuai dengan ciri-ciri pengukuran akuntansi. Pada saat pembiayaan *mudharabah* disetujui, dicatat sebagai komitmen bank syariah sebesar pembiayaan yang disetujui dengan jurnal :

Dr. Kontra komitmen

 pembiayaan *mudharabah* Rp. 1.000.000,-

Dr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. 400.000,-
Cr. Rekening <i>mudharib mudharabah</i>	Rp. 400.000,-
Dr. Kewajiban komitmen pembiayaan	Rp. 400.000,-
Cr. Kontra komitmen pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. 400.000,-

Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut :

BUKU BESAR
Pembiayaan Mudharabah

<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
15/01	Tuan A	600.000,-			
20/01	<i>Tuan A</i>	400.000,-			

NERACA
Per 20 Januari 2XXX

<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
Pembiayaan Mudharabah	1.000.000,-			

Pada tanggal 20 Januari 200X dilakukan jurnal pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 400.000,- maka oleh bank syariah dilakukan jurnal sebagai berikut :

Dr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. 400.000,-
Cr. Rekening <i>mudharib mudharabah</i>	Rp. 400.000,-

2. Pembayaran Kembali Pembiayaan

PSAK No.59 (2002), mengatur tentang setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana, diperlakukan sebagai pengurang/mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Atas pembayaran ini Bank Muamalat telah menerapkan pencatatan sebagai berikut :

Tanggal	Kas/rekening nasabah	Rp. XXX
	Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp.XXX

Dengan pembayaran kembali atas pembiayaan oleh pengelola dana maka jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah akan berkurang dan di neraca akan dilaporkan sejumlah sistem setelah pembayaraan kembali.

3. Pembiayaan *Mudharabah* Hilang

Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha, karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak *mudharib* maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. Untuk itu, bank syariah akan mencatat sebagai berikut :

Tanggal	Kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. XXX
	Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. XXX

Kerugian pembiayaan *mudharabah* akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pos lain-lain/beban/kerugian, sehingga pembiayaan *mudharabah* akan berkurang sejumlah kerugian tersebut.

Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian untuk kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Untuk itu Bank Muamalat akan mencatat pada saat menerima bagi hasil adalah sebagai berikut :

Tanggal	Kas	Rp. XXX	-
	Kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. XXX	-
	Pembiayaan <i>mudharabah</i>	-	Rp. XXX

Kerugian pembiayaan tersebut akan mengurangi kas bagi hasil yang diterima bank syariah.

4. Akad *Mudharabah* Berakhir

Tentang berakhirnya akad *mudharabah*, PSAK No. 59 (2002) telah mengaturnya, yaitu apabila akad *mudharabah* tidak langsung dibayar oleh pengelola dana maka pembiayaan *mudharabah* sebagai jatuh tempo kepada *mudharib*. Untuk itu Bank Muamalat telah membuat pencatatan sebagai berikut :

Tanggal	Piutang Jatuh tempo	Rp. XXX
	Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. XXX

Dengan adanya ayat jurnal diatas maka pembiayaan *mudharabah* menjadi bersaldo nol dan jumlah pembiayaan *mudharabah* akan pindah ke rekening piutang jatuh tempo. Di neraca Bank Muamalat yang muncul adalah rekening piutang jatuh tempo, sedangkan pembiayaan *mudharabah*

untuk nasabah yang mengakhiri akadnya akan menjadi nol atau tidak ada lagi.

Apabila pelunasan akad *mudharabah* sebelum jatuh tempo dan maka bank syariah langsung mencatat :

Tanggal	Kas	Rp. XX
	Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. XX

Dengan demikian pengelola dana tidak memiliki uang kepada Bank Muamalat lagi.

5. Penyisihan Kerugian

Untuk mengantisipasi tentang pelunasan atas pembiayaan dan piutang yang timbul dari akad *mudharabah*, PSAK No. 59 (2002) mengatur agar bank syariah membuat penyisihan kerugian.

Penyisihan kerugian pembiayaan *mudharabah* dan piutang yang timbul dari transaksi *mudharabah* dibentuk sebesar estimasi kerugian pembiayaan *mudharabah* dan piutang yang tidak dapat ditagih. Misal, Bank Muamalat mempunyai saldo per 31 Desember 200X sebagai berikut

Pembiayaan *mudharabah* Rp. 100.000.000,00

Piutang jatuh tempo Rp. 50.000.000,00

Piutang yang tidak tertagih 5%

Maka, jumlah penyisihan kerugian adalah :

- Pembiayaan *mudharabah* 5% x Rp. 100.000.000 = Rp. 5.000.000,00

- Piutang jatuh tempo 5% x Rp.50.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00

Total = Rp. 7.500.000,00

Untuk itu, Bank Muamalat akan membuat ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember sebagai berikut :

31 Des	Kerugian pembiayaan <i>mudhrabarah.</i>	Rp. 5.000.000,00	
	Kerugian piutang jatuh tempo	Rp. 2.500.000,00	
	Cadangan kerugian Pembiayaan <i>mudharabah</i>	-	Rp.5.000.000,00
	Cadangan kerugian piutang jatuh tempo	-	Rp.2.500.000,00

Kerugian pembiayaan dan piutang akan dilaporkan dilaporan laba/rugi, sedangkan kerugian pembiayaan *mudharabah* dan piutang jatuh tempo dilaporkan di neraca sebagai pengurang rekening pembiayaan *mudharabah* dan piutang jatuh tempo.

Pengakuan keuntungan atau kerugian *mudharabah* PSAK No. 59 (2002) telah mengatur pengakuan keuntungan atau kerugian *mudharabah* dan metode distribusi bagi hasil.

Distribusi bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu *profit sharing* atau *revenue sharing*. Dalam *profit sharing* bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana *mudharabah*, sedangkan pada *revenue sharing* bagi hasil dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*, apabila pembiayaan melewati satu periode pelaporan.

(a) Keuntungan pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati dan

- (b) Kerugian yang terjadi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

Berikut ini perhitungan laba/rugi pengelola dana *mudharabah* tahun 2003.

Penjualan	Rp. 1.000.000,00
Harga Pokoko penjualan	Rp. 600.000,00
Laba kotor	Rp. 400.000,00
Biaya – biaya	Rp. 300.000,00
Laba (rugi)bersih	Rp. 100.000,00

6. Metode bagi hasil

- a) Bila *profit sharing*, dengan nisbah Bank Muamalat : pengelola = 40 : 60

maka bagi hasil untuk :

$$\text{Bank Muamalat} \quad 40\% \times \text{Rp. 1.000.000,00} \quad = \text{Rp.40.000,00}$$

$$\text{Pengelola} \quad 60\% \times \text{Rp. 1.000.000,00} \quad = \text{Rp.60.000,00}$$

- b) Bila *revenue sharing*, dengan *nisbah* Bank Muamalat : pengelola

= 40 : 96, maka bagi hasil untuk :

$$\text{Bank Muamalat:} \quad 40\% \times \text{Rp. 1.000.000,00} \quad = \text{Rp. 40.000,00}$$

$$\text{Pengelola} \quad : \quad 96\% \times \text{Rp. 1.000.000,00} \quad = \text{Rp.960.000,00}$$

Untuk bagi hasil ini, Bank Muamalat akan membuat pencatatan sebagai berikut :

31Des 2003	Piutang pendapatan bagi hasil	Rp. 40.000,00,-	
	Pendapatan bagi hasil		
	<i>mudharabah</i>		Rp. 40.000,00,-

Piutang akan dilaporkan di neraca, sedangkan pendapatan bagi hasil akan dilaporkan dilaporan laba rugi sebagai unsur pendapatan operasional.

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil ke bank syariah maka Bank Muamalat akan mencatat sebagai berikut :

Tanggal	Kas	Rp. 40.000,00	
	Piutang pendapatan bagi hasil		Rp.40.000,00

Apabila pengelola dana mengalami kerugian, misalkan Rp.10.000,00 maka kerugian ditanggung oleh bank syariah, yang akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Bank Muamalat akan mengakui kerugian sebagai berikut :

Tanggal	Kas	Rp. 10.000,00	-
	Piutang pendapatan bagi hasil	-	Rp.10.000,00

7. Bank sebagai *mudharib* (Pengelola Dana)

Sebagai *mudharib* maka bank syariah menerima dana dari *shahibul maal* (nasabah) untuk dikelola dalam bentuk investasi terikat atau investasi tidak terikat. Dalam hal Bank Muamalat sebagai *mudharib*, PSAK No.59 (2002) mengaturnya sebagai berikut, yakni dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat.

Misal, Bank Muamalat menerima dana *mudharabah* sebagai berikut :

10 Juni 2003, Nasabah Tuan Ali menyetor dana sebagai dana investasi tidak terikat sebesar Rp. 100.000.000,00.

10 Agustus, nasabah mengambil Rp. 20.000.000,00 dana yang dititipkan di Bank Muamalat

Atas transaksi ini, bank akan mencatat sebagai berikut :

10 Juni 2003	Kas	Rp. 100.000.000,-	-
	Investasi tidak terikat	-	Rp. 100.000.000,-

10 Agust 2003	Investasi tidak terikat	Rp. 20.000.000,00	-
	Kas	-	Rp. 20.000.000,00

Setelah tanggal 10 Agustus 2003 saldo investasi tidak terikat adalah Rp. 80.000.000,00,-. Apabila sampai dengan 31 Desember 2003 tidak ada penambahan atau pengurangan investasi tidak terikat maka di neraca investasi tidak terikat akan dicatat sebesar nilai tercatat tersebut sebesar Rp.80.000.000,00,-

Misal, Bank Muamalat mendapatkan pendapatan operasional tahun 2003 Rp.100.000.000,00,-.

Dana yang dihimpun :

- Investasi tidak terikat Rp.200.000.000,00
- Investasi tidak terikat milik Tn. Ali Rp. 80.000.000,00
- Dana lainnya Rp. 800.000.000,00
- Nisbah bagi hasil (nasabah : Bank syariah) 60 : 40

Bagi hasil untuk Tuan Ali dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{80.000.000}{1.000.000.000} \times \text{Rp.}100.000.000,- \times 60\%$$

$$= \frac{8}{100} \times \text{Rp.}60.000.000,00 = \text{Rp.}4.800.000,00$$

Bagi hasil untuk Tn. Ali di dalam %

$$= \frac{4.800.000}{80.000.000} \times 100\% = 6,00\%$$

atas bagi hasil ini Bank Muamalat akan mencatat bagi hasil yang akan dibagikan sebagai berikut :

31/2/04	Beban bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp. 4.800.000,00	-
	Kewajiban bagi hasil <i>mudharabah</i>	-	Rp. 4.800.000,00

Pada saat Bank Muamalat membayar bagi hasil tersebut, Bank Muamalat akan mencatat :

Tanggal	Kewajiban bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp. 4.800.000,00	
	Kas		Rp. 4.800.000,00

Beban bagi hasil *mudharabah* akan dilaporkan dalam laporan laba rugi, sedangkan kewajiban bagi hasil *mudharabah* akan dilaporkan di neraca.

Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana). Dalam hal ini Bank Muamalat akan mencatat kerugian sebagai berikut :

Tanggal	Kerugian investasi tidak terikat	Rp. xxx	
	Kewajiban lain-lain /kas		Rp. xxx

8. Penyajian

Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* yang diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada unsur investasi tidak terikat diantara unsur kewajiban dan ekuitas.

9. Pengungkapan

- a. Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* mencakup, tetapi tidak terbatas pada :
- 1). Jumlah pembiayaan *mudharabah* kas dan non kas
 - 2). Kerugian atas penurunan nilai aktiva *mudharabah*, apabila ada.
 - 3) Persentase kepemilikan dana pada investasi tidak terikat yang signifikan berdasarkan kepemilikan perorangan dan atau badan hukum.
- b. Sejauh bila dilaksanakan, hal-hal yang berasal dari investasi yang dibiayai bersama oleh bank dan para pemilik dana investasi tidak terikat dan investasi yang hanya dibiayai oleh bank harus diungkapkan secara terpisah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada dasarnya penerapan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 pada perjanjian pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Surakarta sudah berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan sebelum diterbitkannya penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59, Bank Muamalat Cabang Surakarta sebelumnya sudah menggunakan standar yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI).

Dari evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta secara formal telah menerapkan PSAK No. 59 tanggal 1 Mei 2002 dengan mengambil sumber tujuan dari AAOFI, maka hendaknya lebih baik dalam memantau setiap kegiatan operasional sesuai PSAK No. 59 yang sejalan dengan perbankan syariah saat ini.
2. Dasar perhitungan biaya yang diterapkan Bank Muamalat di dalam pengukuran modal *mudharabah* menggunakan perhitungan secara historis.

3. Modal *mudharabah* harus diketahui baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas dan hal ini merupakan dasar dari penilaian yang disajikan dalam pembukuan bank.
4. Ketetapan modal yang disepakati harus diserahkan kepada *mudharib* sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, bahwa pembayaran akan dicairkan tanpa peyesuaian perolehan aktual.
5. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini pembagian hasil antara *shahibul maal* (bank) dengan *mudharib* (debitur) dapat dilakukan dengan metode *revenue sharing* dan *profit sharing*.
6. *Mudharabah* akan diakhiri baik dengan perjanjian di antara kedua belah pihak, karena keinginan kedua belah pihak, atau dengan alasan *force majeure* (keadaan kahar) seperti kerugian dari semua dana atau kematian salah satu dari kedua belah pihak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ada beberapa saran yang penulis kemukakan :

1. BMI Cabang Surakarta agar tetap mengacu pada PSAK No. 59 dalam melakukan setiap transaksi yang ada baik pada perjanjian *mudharabah* ataupun produk perbankan lainnya sesuai dengan tujuan dari prinsip perbankan syariah.
2. Meskipun terdapat dua metode bagi hasil dalam sistem *mudharabah* yaitu metode *profit sharing* dan *revenue sharing* diharapkan lebih

mengutamakan *propit sharing* agar konsep perbankan syariah pada perjanjian *mudharabah* yang sesungguhnya dapat terealisasi.

3. Untuk mengurangi kemungkinan terjadi resiko bagi Bank Muamalat Cabang Surakarta dalam penyaluran pembiayaan penulis menyarankan agar :
 - a. Meskipun bank selaku pemilik modal tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan tetapi hendaknya selalu memberikan pembinaan dan pengawasan .
 - b. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan dalam bentuk piutang
 - c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, *shahibul maal* dapat meminta jaminan dari *mudharib*, jaminan ini dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam *akad*.
4. Perlu diadakan pengkajian dan evaluasi intern di Bank Muamalat dalam penerapan PSAK No. 59 pada produk-produk pembiayaan khususnya produk *mudharabah* secara lebih intensif lagi, serta penelitian serupa dengan mengambil variable lain misalnya, *murabahah*, *istisna*, *masyarakah* dan ataupun produk-produk perbankan lainnya.
5. Perlu adanya sosialisasi yang lebih aktif pada produk dan jasa perbankan syariah agar dapat diketahui oleh pengguna jasa perbankan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. Imron. **Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah**. Skripsi SI UNS. Tidak Dipublikasikan.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2002. **Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik**. Jakarta : Gema Insana Press dan Tazkia Cendikia.
- Andhikarini, Mirawati. 2003. **Evaluasi Kinerja Bank Syariah di Indonesia Selama tahun 1996 – 2000 : Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Universitas Sebelas Maret Surakarta**.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. **Penerapan PSAK No. 59 Standar Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia**. Makalah pada pekan ekonomi Islam dan Munas II FOSSEI di Jakarta, 23 Juli 2003.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59**. Jakarta : Salemba Empat.
- _____. 2002. **Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Perbankan Syariah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59**. Jakarta : Salemba Empat.
- Kashmir, 1999. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**. Edisi Revisi. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Budi. 2004. **Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK No 59**. Skripsi SI UNS. Tidak dipublikasikan.
- Syahdeni, Sutan Remy. 1999. **Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia**. Jakarta. PT. Pustaka Utama Garafiti.
- Utami, Anggit. 2003. **Pengaruh Faktor-faktor Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah di Bank Syariah Cabang Surakarta**. Skripsi tidak dipublikasikan. Surakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Wiroso ; Harahap, Sofyan Syafri. 2002. **Akuntansi Perbankan Syariah**. Edisi Pertama. Jakarta LPFE Usakti

Wiyono, Slamet. (2005). **Cara Mudah memahami Akuntansi perbankan Syariah**. Edisi Pertama. Jakarta Grafindo..

